



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN MUKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok;
- b. bahwa penetapan batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65
Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa
Persiapan Seguna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
SUNGAI MAWANG KECAMATAN MUKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
5. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA SUNGAI MAWANG

KECAMATAN MUKOK

Pasal 2

Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok sebagai berikut:

- a. batas sebelah : Desa Tri Mulya dan Desa
Utara Layak Omang Kecamatan
Mukok;
- b. batas sebelah : Kabupaten Sekadau;
Timur
- c. batas sebelah : Desa Kedukul
Selatan Kecamatan Mukok; dan
- d. batas sebelah : Desa Engkode
Barat Kecamatan Mukok.

Pasal 3

Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok dapat diuraikan sebagai berikut :

a. segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Kabupaten Sekadau:

1. dimulai dari PBU 29 pada koordinat $0^{\circ} 10' 18,876''$ LS dan $110^{\circ} 54' 1,296''$ BT, PBU 29 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Layak Omang Kecamatan Mukok dan Kabupaten Sekadau;
2. dari PBU 29 ke arah barat daya mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau sampai pada PBU 28 pada koordinat $0^{\circ} 10' 11,064''$ LS dan $110^{\circ} 54' 0,972''$ BT;
3. dari PBU 28 ke arah barat daya mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau sampai PBU 27 pada koordinat $0^{\circ} 10' 2,892''$ LS dan $110^{\circ} 53' 41,820''$ BT;
4. dari PBU 27 ke arah barat daya mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau sampai pada PBU 26 pada koordinat $0^{\circ} 9' 58,428''$ LS dan $110^{\circ} 53' 37,932''$ BT;
5. dari PBU 26 ke arah barat daya mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau sampai pada PBU 25 pada koordinat $0^{\circ} 8' 50,064''$ LS dan $110^{\circ} 52' 44,868''$ BT;
6. dari PBU 25 ke arah barat daya mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau sampai pada PBU 24 pada koordinat 0°

- 8' 24,504" LS dan 110° 52' 36,696" BT;
7. dari PBU 24 ke arah selatan sampai pada PBU 23 pada koordinat 0° 8' 15,288" LS dan 110° 52' 32,376" BT;
 8. dari PBU 23 ke arah barat daya mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau sampai pada PBU 22 pada koordinat 0° 7' 9,912" LS dan 110° 52' 14,772" BT;
 9. dari PBU 22 ke arah barat daya mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau sampai pada PBU 21 pada koordinat 0° 6' 52,956" LS dan 110° 51' 40,500" BT;
 10. dari PBU 21 ke arah barat daya mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau sampai pada TK 08 pada koordinat 0° 6' 30,096" LS dan 110° 50' 35,513" BT;
 11. dari TK 08 ke arah selatan mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau melalui TK 07 sampai pada TK 06 pada koordinat 0° 5' 36,741" LS dan 110° 50' 8,026" BT; dan
 12. dari TK 06 ke arah barat melalui PB 25 sampai pada PB 26 pada koordinat 0° 5' 43,642" LS dan 110° 48' 29,326" BT, PB 26 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Kedukul Kecamatan Mukok dan Kabupaten Sekadau;
- b. segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Kedukul Kecamatan Mukok:
1. dimulai dari PB 26 tarik lurus ke arah utara melalui PB 27, PB 28 sampai pada PB 29 pada koordinat 0° 7' 11,816" LS

dan $110^{\circ} 48' 22,219''$ BT;

2. dari PB 29 ke arah barat melalui PB 30, PB 31, PB 32 sampai pada PB 33 pada koordinat $0^{\circ} 7' 4,001''$ LS dan $110^{\circ} 47' 2,280''$ BT; dan
 3. dari PB 33 ke arah barat laut melalui PB 34 sampai pada PB 35 pada koordinat $0^{\circ} 7' 44,123''$ LS dan $110^{\circ} 46' 40,210''$ BT, PB 35 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Kedukul dan Desa Engkode Kecamatan Mukok;
- c. segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Engkode Kecamatan Mukok:
1. dimulai dari PB 35 ke arah barat laut melalui PB 36, PB 01, PB 02, PB 03, PB 04 sampai pada PB 05 pada koordinat $0^{\circ} 9' 15,563''$ LS dan $110^{\circ} 46' 1,153''$ BT;
 2. dari PB 05 ke arah utara melalui PB 06 sampai pada PB 07 pada koordinat $0^{\circ} 9' 47,736''$ LS dan $110^{\circ} 45' 57,100''$ BT; dan
 3. dari PB 07 ke arah utara melalui PB 08 sampai pada PB 09 pada koordinat $0^{\circ} 10' 34,964''$ LS dan $110^{\circ} 46' 3,590''$ BT, PB 09 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Engkode dan Desa Tri Mulya Kecamatan Mukok;
- d. segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Tri Mulya Kecamatan Mukok:
1. dimulai PB 09 ke arah timur melalui PB 10 sampai pada PB 11 pada koordinat $0^{\circ} 10' 33,780''$ LS dan $110^{\circ} 47' 0,071''$ BT;
 2. dari PB 11 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada PB 12 pada koordinat $0^{\circ} 9' 22,255''$ LS dan $110^{\circ} 47' 20,634''$ BT;

3. dari PB 12 ke arah tenggara sampai pada PB 13 pada koordinat $0^{\circ} 8' 42,274''$ LS dan $110^{\circ} 47' 44,160''$ BT;
 4. dari PB 13 tarik lurus ke arah timur sampai pada PB 14 pada koordinat $0^{\circ} 8' 54,305''$ LS dan $110^{\circ} 48' 45,968''$ BT;
 5. dari PB 14 tarik lurus ke arah timur laut melalui PB 15 sampai pada PB 16 pada koordinat $0^{\circ} 10' 17,015''$ LS dan $110^{\circ} 49' 18,437''$ BT; dan
 6. dari PB 16 ke arah utara melalui 17 sampai pada PB 18 pada koordinat $0^{\circ} 10' 51,937''$ LS dan $110^{\circ} 49' 27,434''$ BT; PB 18 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Tri Mulya dan Desa Layak Omang Kecamatan Mukok; dan
- e. segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Layak Omang Kecamatan Mukok:
1. dimulai dari PB 18 ke arah timur melalui PB 19, PB 20 sampai pada PB 21 pada koordinat $0^{\circ} 11' 3,606''$ LS dan $110^{\circ} 50' 41,006''$ BT;
 2. dari PB 21 ke arah timur sampai pada PB 22 pada koordinat $0^{\circ} 10' 53,429''$ LS dan $110^{\circ} 51' 34,596''$ BT;
 3. dari PB 22 ke arah timur sampai pada PB 23 pada koordinat $0^{\circ} 10' 48,572''$ LS dan $110^{\circ} 52' 0,649''$ BT;
 4. dari PB 23 ke arah tenggara sampai pada PB 24 pada koordinat $0^{\circ} 10' 24,046''$ LS dan $110^{\circ} 53' 15,716''$ BT; dan
 5. dari PB 24 ke arah timur sampai pada PBU 29 pada koordinat $0^{\circ} 10' 18,876''$ LS dan $110^{\circ} 54' 1,296''$ BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Mawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Seguna, wilayah administrasi Desa Sungai Mawang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah administrasi Desa Sungai Mawang dan wilayah administrasi Desa Persiapan Seguna.

Pasal 6

Batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Persiapan Seguna Kecamatan Mukok sebagai berikut:

- a. dimulai dari PB 14 pada koordinat $0^{\circ} 8' 54,305''$ LS dan $110^{\circ} 48' 45,968''$ BT, PB 14 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Persiapan Seguna dan Desa Tri Mulya Kecamatan Mukok;
- b. dari PB 14 ke arah selatan sampai pada TK 1 pada koordinat $0^{\circ} 8' 31,168''$ LS dan $110^{\circ} 48' 44,761''$ BT;
- c. dari TK 1 ke arah selatan sampai pada TK 2 pada koordinat $0^{\circ} 8' 0,625''$ LS dan $110^{\circ} 48' 42,235''$ BT;
- d. dari TK 2 ke arah tenggara sampai pada TK 3 pada koordinat $0^{\circ} 7' 30,260''$ LS dan $110^{\circ} 49' 3,939''$ BT;

- e. dari TK 3 ke arah tenggara sampai pada TK 4 pada koordinat $0^{\circ} 5' 55,567''$ LS dan $110^{\circ} 49' 41,231''$ BT; dan
- f. dari TK 4 ke arah selatan mengikuti Sungai Botakng Danong sampai pada PB 25 pada koordinat $0^{\circ} 5' 34,049''$ LS dan $110^{\circ} 49' 37,703''$ BT, PB 25 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Persiapan Seguna dan Kabupaten Sekadau.

Pasal 7

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Mawang pasca pemekaran tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Seguna tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD


PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 10 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, S.H.,M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002



**PETA
BATAS DESA**


Kode Wilayah Desa : 61.03.02.2004

**DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN MUKOK
KABUPATEN SANGGAU**

Skala 1:55.000

0 1.375 2.750 5.500 M

Proyeksi : Transverse Mercator Sistem
Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum : World Geodetic System (WGS) 84



**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 70 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN MUKOK**

Keterangan :

Daerah Pemukiman	Jalan Arteri Primer	Batas Negara
Kantor Desa	Jalan Kolektor Primer	Batas Kabupaten
Dusun	Jalan Lokal Primer	Batas Kecamatan
	Sungai	Batas Desa
		Pilar Batas Daerah
		Titik Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI MAWANG

No. Urut	Koordinat Geografis		No. Urut	Koordinat Geografis	
	Lintang Utara	Bujur Timur		Lintang Utara	Bujur Timur
PB 1	0° 7' 38,253" N	110° 48' 8,371" E	PB 27	0° 7' 45,777" N	110° 48' 27,857" E
PB 2	0° 8' 0,726" N	110° 48' 2,309" E	PB 28	0° 7' 3,832" N	110° 48' 28,800" E
PB 3	0° 8' 17,886" N	110° 48' 11,824" E	PB 29	0° 7' 11,816" N	110° 48' 22,219" E
PB 4	0° 9' 2,772" N	110° 48' 15,233" E	PB 30	0° 7' 11,407" N	110° 48' 9,043" E
PB 5	0° 9' 15,383" N	110° 48' 11,153" E	PB 31	0° 7' 0,676" N	110° 48' 0,669" E
PB 6	0° 9' 46,170" N	110° 48' 6,024" E	PB 32	0° 7' 2,885" N	110° 47' 42,661" E
PB 7	0° 9' 47,716" N	110° 48' 57,100" E	PB 33	0° 7' 4,011" N	110° 47' 2,280" E
PB 8	0° 10' 12,659" N	110° 48' 58,568" E	PB 34	0° 7' 16,376" N	110° 47' 2,993" E
PB 9	0° 10' 36,862" N	110° 48' 5,500" E	PB 35	0° 7' 44,123" N	110° 48' 40,210" E
PB 10	0° 10' 34,337" N	110° 48' 34,352" E	PB 36	0° 8' 0,300" N	110° 48' 20,310" E
PB 11	0° 10' 33,780" N	110° 47' 0,071" E	PBU 1	0° 8' 52,856" N	110° 51' 48,500" E
PB 12	0° 9' 22,255" N	110° 47' 20,634" E	PBU 2	0° 7' 9,912" N	110° 52' 14,772" E
PB 13	0° 8' 42,274" N	110° 47' 44,160" E	PBU 3	0° 8' 15,288" N	110° 52' 32,376" E
PB 14	0° 8' 54,305" N	110° 48' 45,365" E	PBU 4	0° 8' 24,504" N	110° 52' 36,086" E
PB 15	0° 9' 31,816" N	110° 48' 9,716" E	PBU 5	0° 8' 50,054" N	110° 52' 44,368" E
PB 16	0° 10' 17,015" N	110° 48' 18,437" E	PBU 6	0° 9' 58,428" N	110° 53' 37,932" E
PB 17	0° 10' 50,887" N	110° 48' 25,299" E	PBU 7	0° 10' 2,892" N	110° 53' 41,820" E
PB 18	0° 10' 51,437" N	110° 48' 37,434" E	PBU 8	0° 10' 11,054" N	110° 54' 0,972" E
PB 19	0° 10' 43,019" N	110° 48' 55,114" E	PBU 9	0° 10' 18,576" N	110° 54' 1,206" E
PB 20	0° 10' 55,250" N	110° 50' 38,334" E	TK 06	0° 5' 18,744" N	110° 50' 9,020" E
PB 21	0° 11' 3,806" N	110° 50' 41,006" E	TK 07	0° 5' 25,806" N	110° 50' 34,872" E
PB 22	0° 10' 53,425" N	110° 51' 34,556" E	TK 08	0° 6' 30,098" N	110° 50' 35,513" E
PB 23	0° 10' 48,572" N	110° 52' 0,640" E			
PB 24	0° 10' 74,046" N	110° 53' 15,718" E			
PB 25	0° 9' 34,045" N	110° 49' 37,703" E			
PB 26	0° 9' 43,642" N	110° 48' 28,326" E			

Luas Wilayah Administrasi Desa Sungai Mawang adalah : 8.278 Ha

RIWAYAT PETA :
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan, dan dilengkapi dengan Data Citra Satelit, serta data DEMNAS.

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Penetapan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2019.
5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

CATATAN :

1. Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta.
2. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan adanya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**BUPATI SANGGAU,
TTD
PAULUS HADI**

MARINA RONAL S.H. M.H.
Pembina (P/a)
NIP. 19770315 200502 2 002



**PETA
BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 61.03.02.2004

**DESA SUNGAI MAWANG PASCA PEMEKARAN
KECAMATAN MUKOK
KABUPATEN SANGGAU**

Skala 1:40.000

Proyeksi : Transverse Mercator Sistem
Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum : World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi :

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 70 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN MUKOK**

Keterangan :

Daerah Pemukiman	Jalan Arteri Primer	Batas Negara	Pilar Batas Daerah
Kantor Desa	Jalan Kolektor Primer	Batas Kabupaten	Titik Batas Desa
Dusun	Sungai	Batas Kecamatan	Batas Desa
Bangunan atau Permukiman	Perhubungan	Batas Wilayah Administrasi	

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI MAWANG

No Urut	Koordinat Geografi	
	Bujur Timur	Lintang Utara
PB 14	110°48' 45.960" E	0°0' 54.305" N
PB 15	110°49' 4.276" E	0°0' 31.328" N
PB 16	110°49' 18.437" E	0°10' 17.015" N
PB 17	110°49' 25.299" E	0°10' 50.082" N
PB 18	110°49' 37.434" E	0°10' 51.937" N
PB 19	110°49' 55.114" E	0°10' 43.018" N
PB 20	110°50' 36.334" E	0°10' 55.250" N
PB 21	110°50' 41.006" E	0°11' 3.606" N
PB 22	110°51' 34.596" E	0°10' 53.439" N
PB 23	110°52' 0.649" E	0°10' 40.573" N
PB 24	110°53' 15.716" E	0°10' 34.046" N
PB 25	110°49' 37.703" E	0°5' 34.049" N
TK 1	110°48' 44.741" E	0°0' 31.148" N
TK 2	110°48' 42.235" E	0°0' 8.625" N
TK 3	110°49' 3.939" E	0°7' 30.260" N
TK 4	110°49' 41.074" E	0°5' 55.252" N

Luas Wilayah Administrasi Desa Sungai Mawang adalah : 5.662 Ha

RIWAYAT PETA :

Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung lapangan, dan dilengkapi dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2019.
5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-Titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

CATATAN :

1. Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta.
2. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan adanya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA S.H. M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19770315 200502 2 002

**BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI**



**PETA
BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa :

**DESA PERSIAPAN SEGUNA
KECAMATAN MUKOK
KABUPATEN SANGGAU**

Skala 1:35.000

0 875 1.750 3.500 M

Proyeksi : Transverse Mercator Sistem
Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum : World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi :

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 70 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN MUKOK

Keterangan :

Daerah Pemukiman	Jalan Arteri Primer	Batas Negara
Kantor Desa	Jalan Kolektor Primer	Batas Kabupaten
Dusun	Jalan Lokal Primer	Batas Kecamatan
	Sungai	Batas Desa
		Pilar Batas Daerah
		Tiik Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA
PERSIAPAN SEGUNA

No. Urut	Bujur Timur	Lintang Utara	No. Urut	Bujur Timur	Lintang Utara
PB 1	110°46' 3,371" E	0°7' 55,253" N	PB 25	110°49' 37,703" E	0°7' 58,285" N
PB 2	110°46' 7,302" E	0°8' 0,726" N	PB 26	110°49' 22,328" E	0°8' 43,642" N
PB 3	110°46' 11,233" E	0°8' 0,726" N	PB 27	110°48' 22,857" E	0°8' 45,727" N
PB 4	110°46' 15,164" E	0°8' 1,251" N	PB 28	110°48' 25,800" E	0°7' 53,517" N
PB 5	110°46' 19,095" E	0°8' 1,776" N	PB 29	110°48' 22,219" E	0°7' 11,216" N
PB 6	110°46' 23,026" E	0°8' 2,301" N	PB 30	110°48' 5,043" E	0°7' 11,202" N
PB 7	110°46' 26,957" E	0°8' 2,826" N	PB 31	110°48' 0,884" E	0°7' 6,276" N
PB 8	110°46' 30,888" E	0°8' 3,351" N	PB 32	110°47' 43,683" E	0°7' 2,293" N
PB 9	110°46' 34,819" E	0°8' 3,876" N	PB 33	110°47' 2,280" E	0°7' 4,011" N
PB 10	110°46' 38,750" E	0°8' 4,401" N	PB 34	110°47' 2,993" E	0°7' 16,376" N
PB 11	110°46' 42,681" E	0°8' 4,926" N	PB 35	110°46' 40,210" E	0°7' 44,123" N
PB 12	110°46' 46,612" E	0°8' 5,451" N	PB 36	110°46' 20,370" E	0°8' 7,030" N
PB 13	110°46' 50,543" E	0°8' 5,976" N	TK 1	110°48' 44,761" E	0°8' 31,168" N
PB 14	110°46' 54,474" E	0°8' 6,501" N	TK 2	110°48' 42,235" E	0°8' 6,625" N
PB 15	110°46' 58,405" E	0°8' 7,026" N	TK 3	110°49' 41,074" E	0°8' 55,252" N
PB 16	110°46' 62,336" E	0°8' 7,551" N	TK 4	110°49' 3,039" E	0°7' 30,267" N
PB 17	110°46' 66,267" E	0°8' 8,076" N			
PB 18	110°46' 70,198" E	0°8' 8,601" N			
PB 19	110°46' 74,129" E	0°8' 9,126" N			
PB 20	110°46' 78,060" E	0°8' 9,651" N			
PB 21	110°46' 81,991" E	0°8' 10,176" N			
PB 22	110°46' 85,922" E	0°8' 10,701" N			
PB 23	110°46' 89,853" E	0°8' 11,226" N			
PB 24	110°46' 93,784" E	0°8' 11,751" N			

Luas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Seguna adalah : 2.616 Ha

RIWAYAT PETA :
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung dilapangan, dan diintegrasikan dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2019.
5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

CATATAN :

1. Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta.
2. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MARINI RONA S.H., M.H.
Pembina (P/1a)
NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAULUS HADI